



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 159/Pdt.P/2021/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam permohonan penetapan perwalian yang diajukan oleh :

Iswan bin Arbain, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Marabahan Baru, RT. 008, Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, Desa Marabahan Baru, Anjir Muara, Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : yadijapang037@gmail.com, disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 01 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 159/Pdt.P/2021/PA.Mrb, tanggal 01 Juli 2021 pada pokoknya mengajukan permohonan perwalian dari adik kandung Pemohon yang bernama **Sarif Hidayatullah bin Arbain**, Tempat tanggal lahir Barito Kuala, 20 April 2012, agama Islam, tempat kediaman di Desa Marabahan Baru, RT. 008, Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Pemohon, hasil pernikahan orang tua Pemohon almarhum **Arbain bin Utuh** dan **Masnah**

Hlm 1 dari 11 halaman, Penetapan No. 159/Pdt.P/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Amit Asit yang menikah pada tanggal 09 Oktober 1985 sesuai dengan surat keterangan menikah Nomor : K/3/71/XI/15/1985, Kantor Urusan Agama Kecamatan **Anjir Muara** Kabupaten Barito Kuala, tertanggal 10 Nopember 1985;

2. Bahwa almarhum **Arbain bin Utuh**, ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2012 karena sakit, sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor : 241/SKK/KD-MB/VI/2021 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Marabahan Baru Kecamatan Anjir Muara tertanggal 25 Juni 2021;

3. Bahwa almarhumah **Masnah binti Amit Asit** ibu kandung **Pemohon** telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 2021 karena sakit, sesuai dengan keterangan kematian Nomor : 225/SKK/KD-MB/VI/2021 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Marabahan Baru Kecamatan Anjir Muara tertanggal 07 Juni 2021;

4. Bahwa Almarhum **Arbain bin Utuh** dan **Masnah binti Amit Asit** telah meninggalkan anak masing-masing bernama :

- a. Iswan bin Arbain, lahir 01 September 1988, umur 32 tahun;
- b. Siti Julaiha binti Arbain, lahir 15 Juni 1998, umur 23 tahun;
- c. Sarif Hidayatullah bin Arbain, lahir 02 April 2012, umur 9 tahun;

5. Bahwa saudara kandung Pemohon yang bernama **Sarif Hidayatullah** sekarang berumur 9 tahun, oleh karena itu yang bersangkutan belum cakap dalam berbuat dan bertindak perbuatan hukum sendiri, maka Pemohon bermaksud untuk menjadi Wali Pengampu saudara Pemohon dan semua perbuatan hukum yang berkenaan dengan saudara Pemohon tersebut akan diwakilkan kepada Pemohon dan menjadi tanggung jawab Pemohon;

6. Bahwa Pemohon adalah wali yang berkelakuan baik, tidak boros tidak pernah ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus pidana serta tidak pernah dihukum penjara;

7. Bahwa Pemohon mengajukan Wali Pengampu ini untuk mewakili saudara Pemohon dalam bertindak melakukan segala perbuatan hukum yang berkenaan dengan kepentingan saudara Pemohon tersebut;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara.

Hlm 2 dari 11 halaman, Penetapan No. 159/Pdt.P/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, menunjuk Pemohon **Iswan bin Arbain** sebagai Wali Pengampu dari saudara Pemohon yang bernama **Sarif Hidayatullah**
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotokopi bukti-bukti surat sebagai berikut :

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Iswan Nomor NIK 6304040109880001 tanggal 25 April 2019 oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batola bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

2.-----

Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6304041009180002 tanggal 10-09-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batola, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

3.-----

Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6304040812150001 tanggal 18-05-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batola, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan

Hlm 3 dari 11 halaman, Penetapan No. 159/Pdt.P/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

4.-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Iswan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjr Muara nomor042/03/V2015 tanggal 20-05-2015 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

5.-----

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syarif Hidayatullah bin Arbain berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 404/IST/2012 Tanggal tanggal 16 Agustus 2012 yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Batols bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;

6.-----

Fotokopi Surat Kematian an. Arbain Nomor 106/SKK/KD-MB/IV/2021 tanggal 12 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Marabahan Baru, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;

7.-----

Fotokopi Surat Kematian an. Masnah Nomor 225/SKK/KD-MBIVI/2021 tanggal 7 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Marabahan Baru, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu:

- 1. Arbaini bin Junaidi**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Anjir Serapat Lama Desa Anjir Muara RT.04 Anjir Muara Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm 4 dari 11 halaman, Penetapan No. 159/Pdt.P/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Iswan karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Arbain dan ibu Pemohon bernama Masnah, namun sekarang keduanya sudah meninggal dunia, Ayah Pemohon meninggal tahun 2012 sedangkan ibu Pemohon meninggal tahun 2021, ayah dan ibu Pemohon masing-masing meninggal dunia karena sakit ;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai k 2 orang saudara kandung masing-masing bernama Siti Julaiha umur 23 tahun dan Sarif Hidayatullah umur 9 tahun;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang amanah, berprilaku baik dan dapat menjadi wali untuk saudaranya yang bernama Sarif Hidayatullah;
- Bahwa Penetapan perwalian ini sebagai perwalian terhadap saudaranya yang bernama Sarif Hidayatullah yang belum dewasa untuk menjual tanah dari almarhum Arbain;

2. Mariadi bin Supiansyah, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Anjir Muara Desa Marabahan Baru Rt.06 Anjir Muara Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Iswan karena saksi adalah adik tetangga Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Arbain dan ibu Pemohon bernama Masnah, namun sekarang keduanya sudah meninggal dunia, Ayah Pemohon meninggal tahun 2012 sedangkan ibu Pemohon meninggal tahun 2021, ayah dan ibu Pemohon masing-masing meninggal dunia karena sakit ;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai k 2 orang saudara kandung masing-masing bernama Siti Julaiha umur 23 tahun dan Sarif Hidayatullah umur 9 tahun;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang amanah, berprilaku baik dan dapat menjadi wali untuk saudaranya yang bernama Sarif Hidayatullah;

Hlm 5 dari 11 halaman, Penetapan No. 159/Pdt.P/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penetapan perwalian ini sebagai perwalian terhadap saudaranya yang bernama Sarif Hidayatullah yang belum dewasa untuk menjual tanah dari almarhum Arbain;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa substansi dari permohonan Pemohon adalah agar adik kandung Pemohon yang bernama **Sarif Hidayatullah bin Arbain**, lahir Barito Kuala, 20 April 2012, umur 9 tahun, yang masih dibawah umur ditetapkan berada dibawah perwalian Pemohon. Hal itu dimaksudkan untuk mewakili saudara Pemohon dalam bertindak melakukan segala perbuatan hukum yang berkenaan dengan kepentingan saudara Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.7, yang telah bermeterai cukup, di-*nazegele*n serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jjs*. Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 3 Ayat (1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti, sedangkan secara materiil, akan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang memuat tentang agama Pemohon yaitu agama Islam dan domisili Pemoho di Kabupaten Barito Kuala, maka terbukti bahwa Pemohon dapat mengajukan permohonan penetapan wali bagi adik Pemohon ke Pengadilan Agama Marabahan;

Hlm 6 dari 11 halaman, Penetapan No. 159/Pdt.P/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2, dan P.4 merupakan akta otentik berupa kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah atas Pemohon, maka terbukti bahwa Pemohon memiliki ayah kandung bernama Arbain dan ibu kandung bernama Masnah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3 dan P.5 berupa Kartu Keluarga atas nama Masnah dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sarif Hidayatullah, maka telah terbukti bahwa adik kandung Pemohon tersebut masih di bawah umur atau belum cakap hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama ayah kandung Pemohon, maka terbukti bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Arbain telah meninggal pada tanggal 08 Juli 2012 dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama ayah kandung Pemohon, maka terbukti bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama Masnah telah meninggal pada tanggal 04 Juni 2021 dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., sedangkan secara materiil Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon mengenai pokok perkara ini adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri yakni tentang silsilah keluarga Pemohon dan sikap serta perilaku Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai isi keterangan saksi-saksi para Pemohon saling berkesesuaian satu sama lain dan saling menguatkan, sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Hlm 7 dari 11 halaman, Penetapan No. 159/Pdt.P/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada halangan bagi Pemohon bertindak menjadi wali dari 2 (dua) orang adik kandungnya yang masih dibawah umur itu, sesuai dengan ketentuan pasal 107 ayat (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 107 ayat (2) dan pasal 110 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut, perwalian Pemohon meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan orang yang berada di bawah perwaliannya, Pemohon berkewajiban untuk mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya itu dengan sebaik-baiknya. Disamping itu sebagaimana ketentuan pasal 110 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai wali juga bertanggungjawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat dari kesalahan dan kelalaiannya selaku wali;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku wali dari adiknya itu berhak dan bertanggungjawab terhadap harta yang menjadi bagian dan hak adiknya sebagai wali ataupun wakil dari adiknya, Pemohon dapat menggunakan dan mengelola harta yang menjadi bagian mereka sepanjang digunakan untuk kepentingan dan diperuntukkan bagi kemaslahatan mereka. Hal ini sejalan dengan maksud firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat (5) yang menyatakan "*janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta mereka (yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan oleh Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik*";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sejalan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku terutama dengan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk kedalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hlm 8 dari 11 halaman, Penetapan No. 159/Pdt.P/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menunjuk Pemohon **Iswan bin Arbain** sebagai Wali dari saudara Pemohon yang bernama **Sarif Hidayatullah bin Arbain**;
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Jum'at, tanggal 9 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaidah 1442 Hijriah oleh **H. Fitriyadi, S.H.I.,S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H** dan **Mohammad Sahli Ali, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **Bariah, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H

H. Fitriyadi, S.H.I.,S.H.,M.H.

Hakim Anggota II,

Mohammad Sahli Ali, S.H.

Panitera Pengganti,

Hlm 9 dari 11 halaman, Penetapan No. 159/Pdt.P/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bariah, S.H.I

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hlm 10 dari 11 halaman, Penetapan No. 159/Pdt.P/2021/PA.Mrb